



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 275/Pdt.G/2014/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 275/Pdt.G/2014/PA.Sim, tanggal 19 Juni 2014, telah mengajukan Permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/09/IV/2014 tanggal 08 April 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);
4. Bahwa sejak akad nikah tersebut perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari Termohon juga orang tua Termohon, serta ancaman akan melaporkan Pemohon ke Polisi apabila Pemohon tidak menikahi Termohon, karena Termohon mengaku kalau Termohon hamil dan meminta pertanggung jawaban Pemohon, padahal antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa oleh karena Termohon mengaku hamil pemohon serta keluarga Pemohon memeriksakan tentang kebenaran kehamilan Termohon tersebut, namun dokter menyatakan kalau Termohon tidak hamil;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya seperlunya saja;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Juni 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan ditunjuk Hakim Mediator Hj.Devi Oktari,SH.I dengan Penetapan Nomor: 275/Pdt.G/2014/PA.Sim tanggal 21 Juli 2014, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 07 Juli 2014 tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal sedangkan tanggal 21 Juli 2014 proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2014 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 mayam;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/09/IV/2014, tanggal 08 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, tertanggal April 2014 yang telah di-nazageling oleh kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 8 April 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar dan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon meminta agar diantar pulang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Pemohon telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal April 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar dan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon meminta agar diantar pulang oleh Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Pemohon dan Termohon melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Termohon tidak memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran dengan penyebab Termohon suka berkata kasar dan masalah ekonomi karena Pemohon tidak bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon, setelah itu membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 8 April 2014 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 8 April 2014 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada 2 bulan yang lalu Pemohon mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon hadir dipersidangan dan tidak meminta dan tidak menentukan berapa besar Mut'ah, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa mut'ah terhadap Termohon Majelis Hakim menyatakan bahwa walaupun Termohon tidak memintanya tetapi karena Termohon pernah mengabdikan dan telah memberikan kebahagiaan untuk Pemohon, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara ex officio menyatakan Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Pemohon hal ini berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa adapun besar mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon harus disesuaikan dengan keadaan Pemohon dan juga kelayakan sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Pemohon layak dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas seberat 2 mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) Termohon berupa cincin emas seberat 2 mayam.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana dictum poin 3 dalam amar putusan ini.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1435 H oleh kami **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH** sebagai Ketua Majelis, **RISMAN HASAN, SH.I.,MH** dan **ERVY SUKMARWATI, SH.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ.HAMIDAH NASUTION, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RISMAN HASAN, SH.I.,MH

ERVY SUKMARWATI, SH.I

Panitera Pengganti,

HJ. HAMIDAH NASUTION, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meteral : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.275/Pdt.G/2014/PA.Sim